

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : Kd. 31.01/4/PP.00/665/2008

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfal / Bustanul Atfal dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
- b. Bahwa Raudhatul Atfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca : 1. Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Raudhatul Atfal (RA) " PERWANIDA X NAHDATUL ILMI " Kec. Kalukku Nomor: 1 / RA - NI / IV / 2008

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfal seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfal seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan Status Sebagai RA " **TERDAFTAR** " dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 4

- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Radhatul Atfal tersebut pada kolom 2 lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 12 Mei 2008



[Signature]
Drs. H. BASRI K., MM.
Nip. 150 256 239

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 665 Tahun 2008 Tanggal 28 Mei 2008

No.	NAMA RA / BA	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1.	RA. PERWANIDA X NAHDATUL ILMI BABALALANG	Desa Beru - Beru Kec. Kalukku Kab. Mamuju Propinsi Sulawesi Barat.	002 31 0130 007

Di Tetapkan : Mamuju
Pada Tanggal : 28 Mei 2008



[Signature]
Drs. H. BASRI K., MM
Nip. 150 256 230